



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDA DWI SEPTIANTO Bin SUYADI**
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pepaya Kelurahan/Desa Tambakrejo RT. 001
RW. 002 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan,
Provinsi Jawa Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polres Magetan sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Ahmad Setiawan, S.H., dkk, Advokat / Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 354/VII-SLF/2024, tanggal 31 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dibawah Reg.No.: 93/SK.Pid/2024PN Mgt tanggal 6 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA DWI SEPTIANTO Bin SUYADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *Perjudian Online*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDA DWI SEPTIANTO dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hijau IMEI 1865932046861348 IMEI 2 865932046861355 dengan simcard terpasang provider Indosat dengan nomor 085755570167;
 - 1 (satu) bendel printout tangkapan layer situs Gurita168, Alamat website guritasuper.com dengan akun Marimas99;
 - 1 (satu) akun situs Gurita168, Alamat website guritasuper.com dengan nama akun Marimas99 beserta password;
 - 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama Yuda Dwi Septianto dengan nomor 085755570167 beserta password/PIN;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sering-ringannya;
- Memutuskan hukuman terhadap Terdakwa yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YUDA DWI SEPTIANTO pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Desa Tambakrejo Kec Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh petugas Reskrim saat melakukan permainan judi slot *online*;
- Bahwa perjudian slot *online* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara awalnya membuka *browser google chrome* menggunakan telepon seluler merek Redmi Note 8 milik Terdakwa dan mengetikkan alamat website guritasuper.com sehingga Terdakwa masuk ke halaman awal website Gurita168.com dengan link guritasuper.com. Selanjutnya setelah berhasil masuk halaman awal pada situs tersebut, terdakwa menekan tulisan LOG IN dan memasukkan username dan password, lalu Terdakwa menekan LOG IN. Kemudian setelah berhasil LOG IN, Terdakwa memilih menu PRAGMATIC PLAY yang terdapat pada halaman situs di bagian paling kiri atas lalu Terdakwa memilih permainan yang ingin dimainkan dan memasang taruhan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memilih permainan, Terdakwa memilih taruhan/bet yang Rp.200,- (dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa pilih putar otomatis ataupun putar manual dan jika dalam slot tersebut muncul 8 (delapan) atau lebih gambar yang sama maka Terdakwa akan menang dan jika ada gambar perkalian 2 (dua) kali atau 4 (empat) kali maka kemenangan Terdakwa akan dikalikan gambar perkalian yang muncul, yaitu jika Terdakwa bertaruh Rp.200,- (dua ratus rupiah) kemudian muncul 3 (tiga) gambar yang sama dan 2 (dua) kali maka kemenangan Terdakwa Rp.200,- (dua ratus rupiah) dikalikan 2 (dua) yaitu Rp.400,- (empat ratus rupiah) dan jika dalam slot gambar yang sama muncul kurang dari 8 (delapan) gambar maka Terdakwa akan kalah;
- Dalam situs Gurita168.com tersebut apabila belum memiliki saldo pada akun maka Terdakwa lebih dahulu melakukan deposit dengan menekan tulisan deposit lalu memilih cara transfer yang ingin dilakukan, setelah itu dari situs tersebut akan memunculkan rekening tujuan transfer untuk melakukan deposit dan lalu Terdakwa tekan KIRIM;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan akun aplikasi DANA miliknya sendiri a.n YUDA DWI SEPTIANTO dengan nomor 085755570167 dan *password* 120999;
- Apabila Terdakwa berhasil mendapatkan kemenangan dan ingin mengambil uang, maka Terdakwa akan menekan WITHDRAW lalu memasukkan jumlah uang yang ingin ditarik lalu memasukkan password dan selanjutnya Terdakwa tekan KIRIM;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit ke situs perjudian tersebut kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan uang sendiri dan sejak bulan April 2024 telah melakukan deposit sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menang sebanyak 1 (satu) kali dan pernah melakukan penarikan uang (*withdraw*) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi slot *online* lagi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB telah melakukan deposit sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi slot *online* yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah Republik Indonesia.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa YUDA DWI SEPTIANTO pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Desa Tambakrejo Kec Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;," perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh petugas Reskrim saat melakukan permainan judi slot *online*;
- Bahwa perjudian slot *online* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara awalnya membuka *browser google chrome* menggunakan telepon seluler merek Redmi Note 8 milik Terdakwa dan mengetikkan alamat website *guritasuper.com* sehingga Terdakwa masuk ke halaman awal website *Gurita168.com* dengan link *guritasuper.com*. Selanjutnya setelah berhasil masuk halaman awal pada situs tersebut, terdakwa menekan tulisan LOG IN dan memasukkan username dan password, lalu Terdakwa menekan LOG IN. Kemudian setelah berhasil LOG IN, Terdakwa memilih menu PRAGMATIC PLAY yang terdapat pada halaman situs di bagian paling kiri atas lalu Terdakwa memilih permainan yang ingin dimainkan dan memasang taruhan;
- Bahwa setelah memilih permainan, Terdakwa memilih taruhan/*bet* yang Rp.200,- (dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa pilih putar otomatis ataupun putar manual dan jika dalam slot tersebut muncul 8 (delapan) atau lebih gambar yang sama maka Terdakwa akan menang dan jika ada gambar perkalian 2 (dua) kali atau 4 (empat) kali maka kemenangan Terdakwa akan dikalikan gambar perkalian yang muncul,yaitu jika Terdakwa bertaruh Rp.200,- (dua ratus rupiah) kemudian muncul 3 (tiga) gambar yang sama

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) kali maka kemenangan Terdakwa Rp.200,- (dua ratus rupiah) dikalikan 2 (dua) yaitu Rp.400,- (empat ratus rupiah) dan jika dalam slot gambar yang sama muncul kurang dari 8 (delapan) gambar maka Terdakwa akan kalah;

- Dalam situs Gurita168.com tersebut apabila belum memiliki saldo pada akun maka Terdakwa lebih dahulu melakukan deposit dengan menekan tulisan deposit lalu memilih cara transfer yang ingin dilakukan, setelah oitu dari situs tersebut akan memunculkan rekening tujuan transfer untuk melakukan deposit dan lalu Terdakwa tekan KIRIM;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan akun aplikasi DANA miliknya sendiri a.n YUDA DWI SEPTIANTO dengan nomor 085755570167 dan *password* 120999;
- Apabila Terdakwa berhasil mendapatkan kemenangan dan ingin mengambil uang, maka Terdakwa akan menekan WITHDRAW lalu memasukkan jumlah uang yang ingin ditarik lalu memasukkan password dan selanjutnya Terdakwa tekan KIRIM;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit ke situs perjudian tersebut kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) menggunakan uang sendiri dan sejak bulan April 2024 telah melakukan deposit sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menang sebanyak 1 (satu) kali dan pernah melakukan penarikan uang (*withdraw*) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi slot *online* lagi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB telah melakukan deposit sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi slot online yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa YUDA DWI SEPTIANTO pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu pada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Desa Tambakrejo Kec Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, *"Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum Kecuali Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Ijin Untuk Mengadakan Perjudian Itu"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh petugas Reskrim saat melakukan permainan judi slot *online*;
- Bahwa perjudian slot *online* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara awalnya membuka *browser google chrome* menggunakan telepon seluler merek Redmi Note 8 milik Terdakwa dan mengetikkan alamat website guritasuper.com sehingga Terdakwa masuk ke halaman awal website Gurita168.com dengan link guritasuper.com. Selanjutnya setelah berhasil masuk halaman awal pada situs tersebut, terdakwa menekan tulisan LOG IN dan memasukkan username dan password, lalu Terdakwa menekan LOG IN. Kemudian setelah berhasil LOG IN, Terdakwa memilih menu PRAGMATIC PLAY yang terdapat pada halaman situs di bagian paling kiri atas lalu Terdakwa memilih permainan yang ingin dimainkan dan memasang taruhan;
- Bahwa setelah memilih permainan, Terdakwa memilih taruhan/*bet* yang Rp.200,- (dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa pilih putar otomatis ataupun putar manual dan jika dalam slot tersebut muncul 8 (delapan) atau lebih gambar yang sama maka Terdakwa akan menang dan jika ada gambar perkalian 2 (dua) kali atau 4 (empat) kali maka kemenangan Terdakwa akan dikalikan gambar perkalian yang muncul, yaitu jika Terdakwa bertaruh Rp.200,- (dua ratus rupiah) kemudian muncul 3 (tiga) gambar yang sama dan 2 (dua) kali maka kemenangan Terdakwa Rp.200,- (dua ratus rupiah) dikalikan 2 (dua) yaitu Rp.400,- (empat ratus rupiah) dan jika dalam slot gambar yang sama muncul kurang dari 8 (delapan) gambar maka Terdakwa akan kalah;
- Dalam situs Gurita168.com tersebut apabila belum memiliki saldo pada akun maka Terdakwa lebih dahulu melakukan deposit dengan menekan tulisan deposit lalu memilih cara transfer yang ingin dilakukan, setelah itu dari situs tersebut akan memunculkan rekening tujuan transfer untuk melakukan deposit dan lalu Terdakwa tekan KIRIM;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan akun aplikasi DANA miliknya sendiri a.n YUDA DWI SEPTIANTO dengan nomor 085755570167 dan *password* 120999;
- Apabila Terdakwa berhasil mendapatkan kemenangan dan ingin mengambil uang, maka Terdakwa akan menekan WITHDRAW lalu memasukkan jumlah uang yang ingin ditarik lalu memasukkan *password* dan selanjutnya Terdakwa tekan KIRIM;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit ke situs perjudian tersebut kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) menggunakan uang sendiri dan sejak bulan April 2024 telah melakukan deposit sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menang sebanyak 1 (satu) kali dan pernah melakukan penarikan uang (*withdraw*) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi slot *online* lagi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB telah melakukan deposit sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis *slot online* merupakan warung tempat umum yang sering dikunjungi warga;
- Bahwa permainan judi slot *online* yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi VEVEN NOVIANTO, S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi beserta anggota Reskrim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan perjudian *online* di Desa Tambakrejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, kemudian informasi tersebut kami tindak lanjuti pada hari Kamis

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB, kemudian di sebuah warung milik Sdri Triyanto didapati seseorang yang melakukan judi online yaitu Terdakwa Yuda Dwi Septianto.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripka Supriyanto.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis slot online dengan menggunakan deposit uang ke akun judi online dengan menggunakan aplikasi dana milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan deposit uang ke akun judi online miliknya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Pukul 00:38 WIB sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa perjudian online tersebut dilakukan melalui situs Gurita168 atau guritasuper.com dengan nama akun Marimas99.
- Bahwa sisa uang deposit Terdakwa adalah sebesar Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain judi online.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut menggunakan handphone Redmi Note 8 Pro.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengakses situs judi online tersebut adalah tanggal 9 Mei 2024, Pukul 00:30 WIB.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online tersebut adalah dengan memilih taruhan bet yang Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa memilih putar otomatis ataupun putar manual dan jika dalam slot tersebut muncul 8 (delapan) atau lebih gambar yang sama maka Terdakwa akan menang dan jika ada gambar perkalian 2 (dua) kali atau 4 (empat) kali maka kemenangan Terdakwa akan dikalikan gambar perkalian yang muncul.
- Bahwa sifat perjudian tersebut adalah untung-untungan karena tidak semua pasangan dari penombok akan keluar atau menang.
- Bahwa perjudian yang dilakukan Yuda Dwi Septianto Bin Suyadi tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak berwajib.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota tim Satreskrim Polres Magetan yang melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana perjudian online.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian online melalui situs Gurita168 dengan alamat website guritasuper.com dengan nama akun yang digunakan Terdakwa adalah Marimas99.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Satreskrim Polres Magetan diantaranya Saksi dibantu oleh Bripda Alvian Prima M, Bripda Veven Novianto, SE., Bripka Arif Wilianto bersama-sama dengan Aipda Fitriyanto dan Aipda Hendro P, S.H.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat ia berada di warung Saksi Ratna Kumalasari Triyanto yang terletak RT.08 RW.02 Desa Tambakrejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.
- Bahwa awalnya pada saat kami melakukan tugas untuk menjaga Polres Magetan mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang melakukan perjudian slot online di Desa Tambakrejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, kemudian informasi tersebut kami tindaklanjuti pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB dimana di sebuah warung kopi milik Saksi Triyanto didapati seseorang yang melakukan judi online yaitu Terdakwa Yuda Dwi Septianto, selanjutnya pelaku berserta barang bukti kami bawa ke kantor Polres Magetan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama tim Satreskrim Polres Magetan diantaranya Saksi Bripda Veven Novianto.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan deposit uang ke akun judi online miliknya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Pukul 00.38 WIB sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 Pro warna Hijau IMEI 1 : 865932046861348 IMEI 2 : 865932046861355 dengan simcard terpasang provider Indosat dengan nomor 085755570167, 1 (satu) bendel printout tangkapan layar situs Gurita168, alamat website guritasuper.com dengan akun Marimas99, 1 (satu) akun situs Gurita168, alamat website guritasuper.com dengan nama akun Marimas99 beserta password, 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama YUDA DWI SEPTIANTO dengan nomor 0857 5557 0167 beserta password/PIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melawan petugas dan langsung menyerahkan diri.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi TRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik warung tempat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa Yuda Dwi Septianto.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di warung Saksi yang terletak di Desa Tambakrejo RT 08 RW 02, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Saksi mengetahui langsung ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memainkan perjudian jenis slot online.
- Bahwa Saksi sempat melarang Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut dan melarangnya namun ia masih saja melakukan perjudian tersebut.
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan kesenangan dan keuntungan.
- Bahwa sifat perjudian tersebut adalah untung-untungan karena tidak semua pasangan dari penombok akan keluar atau menang.
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak berwajib.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi RATNA KUMALA PURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi merupakan pemilik warung Teras Coffe tempat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa Yuda Dwi Septianto oleh pihak Kepolisian (Istri Saksi Triyanto).

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana perjudian secara online.
- Bahwa Perjudian online dilakukan oleh Terdakwa melalui situs Gurita168 dengan alamat website guritasuper.com dengan nama akun yang digunakan Terdakwa adalah Marimas99.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Tim Satreskrim Polres Magetan, diantaranya Bripda Alvian Prima M, Bripka Supriyanto, SH. , Bripka Arif Wilianto bersama-sama dengan Aipda Fitriyanto dan Aipda Hendro P, S.H.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat ia berada di warung milik Saksi yang terletak di Desa Tambakrejo RT.08 RW.02, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.
- Bahwa penangkapan dilakukan petugas Polres Magetan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di sebuah warung kopi milik Saksi yang terletak di Desa Tambakrejo RTR.08 RW.02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 Pro warna Hijau IMEI 1 : 865932046861348 IMEI 2 : 865932046861355 dengan simcard terpasang provider Indosat dengan nomor 085755570167, 1 (satu) bendel printout tangkapan layar situs Gurita168, alamat website guritasuper.com dengan akun Marimas99, 1 (satu) akun situs Gurita168, alamat website guritasuper.com dengan nama akun Marimas99 beserta password, 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama YUDA DWI SEPTIANTO dengan nomor 0857 5557 0167 beserta password/PIN.
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa bermain HandPhone sambil pesan jajan dan minum kopi, namun ternyata Terdakwa memainkan perjudian jenis slot online.
- Bahwa Terdakwa tidak melawan petugas dan langsung menyerahkan diri.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Magetan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang terletak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tambakrejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa Terdakwa sering membuka dan mengakses dan memainkan judi jenis slot online sejak tahun 2023 melalui situs Gurita168 dengan alamat website guritasuper.com dengan akun saya yaitu Marimas99 dengan password marimasjeruk.
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit untuk bermain judi tersebut menggunakan akun aplikasi DANA milik Terdakwa sendiri dengan nomor 085755570167 dan password atau pin 120999 dan mentransfer ke rekening sesuai dengan petunjuk yang ada pada website Gurita168.
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan deposit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira Pukul 00.30 WIB.
- Bahwa perjudian slot *online* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara awalnya membuka *browser google chrome* menggunakan telepon seluler merek Redmi Note 8 milik Terdakwa dan mengetikkan alamat website guritasuper.com kemudian Terdakwa masuk ke halaman awal website Gurita168.com dengan link guritasuper.com. Selanjutnya setelah berhasil masuk halaman awal pada situs tersebut, Terdakwa menekan tulisan LOG IN dan memasukkan username dan password, lalu Terdakwa menekan LOG IN. Kemudian setelah berhasil LOG IN, Terdakwa memilih menu PRAGMATIC PLAY yang terdapat pada halaman situs di bagian paling kiri atas lalu Terdakwa memilih permainan yang ingin dimainkan dan memasang taruhan.
- Bahwa setelah memilih permainan, Terdakwa memilih taruhan/*bet* yang Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa pilih putar otomatis ataupun putar manual dan jika dalam slot tersebut muncul 8 (delapan) atau lebih gambar yang sama maka Terdakwa akan menang dan jika ada gambar perkalian 2 (dua) kali atau 4 (empat) kali maka kemenangan Terdakwa akan dikalikan gambar perkalian yang muncul, yaitu jika Terdakwa bertaruh Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian muncul 3 (tiga) gambar yang sama dan 2 (dua) kali maka kemenangan Terdakwa Rp200,00 (dua ratus rupiah) dikalikan 2 (dua) yaitu Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan jika dalam slot gambar yang sama muncul kurang dari 8 (delapan) gambar maka Terdakwa akan kalah.
- Bahwa dalam situs Gurita168.com tersebut apabila belum memiliki saldo pada akun, maka Terdakwa lebih dahulu melakukan deposit dengan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan tulisan deposit lalu memilih cara transfer yang ingin dilakukan, setelah itu dari situs tersebut akan memunculkan rekening tujuan transfer untuk melakukan deposit dan lalu Terdakwa tekan KIRIM.

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan akun aplikasi DANA miliknya sendiri a.n YUDA DWI SEPTIANTO dengan nomor 085755570167 dan *password* 120999.
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil mendapatkan kemenangan dan ingin mengambil uang, maka Terdakwa akan menekan WITHDRAW lalu memasukkan jumlah uang yang ingin ditarik lalu memasukkan *password* dan selanjutnya Terdakwa tekan KIRIM.
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit ke situs perjudian tersebut kurang lebih sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang sendiri dan sejak bulan April 2024 telah melakukan deposit sebanyak 11 (sebelas) kali.
- Bahwa Terdakwa pernah menang sebanyak 1 (satu) kali dan pernah melakukan penarikan uang (*withdraw*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi slot *online* lagi.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 Pro warna Hijau IMEI 1 : 865932046861348 IMEI 2 : 865932046861355 dengan simcard terpasang provider Indosat dengan nomor 085755570167, 1 (satu) bendel printout tangkapan layar situs Gurita168, alamat website guritasuper.com dengan akun Marimas99, 1 (satu) akun situs Gurita168, alamat website guritasuper.com dengan nama akun Marimas99 beserta *password*, 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama YUDA DWI SEPTIANTO dengan nomor 0857 5557 0167 beserta *password*/PIN.
- Bahwa permainan judi slot *online* yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli, bukti maupun bukti elektronik lainnya meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hijau IMEI 1865932046861348 IMEI 2 865932046861355 dengan simcard terpasang provider Indosat dengan nomor 085755570167;
- 1 (satu) bendel printout tangkapan layer situs Gurita168, Alamat website guritasuper.com dengan akun Marimas99;
- 1 (satu) akun situs Gurita168, Alamat website guritasuper.com dengan nama akun Marimas99 beserta password;
- 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama Yuda Dwi Septianto dengan nomor 085755570167 beserta password/PIN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah dibenarkan oleh para saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk pembuktian dan ditetapkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa dengan identitas lengkap bernama **YUDA DWI SEPTIANTO Bin SUYADI**.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Magetan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan mengakses memainkan situs perjudian online jenis slot.
- Bahwa Terdakwa sering membuka dan mengakses dan memainkan judi jenis slot online sejak tahun 2023 melalui situs Gurita168 dengan alamat website guritasuper.com dengan akun Terdakwa yaitu Marimas99 dengan password marimasjeruk.
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit untuk bermain judi tersebut menggunakan akun aplikasi DANA milik Terdakwa sendiri dengan nomor 085755570167 dan password atau pin 120999 dan mentransfer ke rekening sesuai dengan petunjuk yang ada pada website Gurita168.
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan deposit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 00.30 WIB.
- Bahwa permainan judi slot *online* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara awalnya membuka *browser google chrome* menggunakan telepon seluler merek Redmi Note 8 milik Terdakwa dan mengetikkan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat website guritasuper.com sehingga Terdakwa masuk ke halaman awal website Gurita168.com dengan link guritasuper.com. Selanjutnya setelah berhasil masuk halaman awal pada situs tersebut, Terdakwa menekan tulisan LOG IN dan memasukkan username dan password, lalu Terdakwa menekan LOG IN. Kemudian setelah berhasil LOG IN, Terdakwa memilih menu PRAGMATIC PLAY yang terdapat pada halaman situs di bagian paling kiri atas lalu Terdakwa memilih permainan yang ingin dimainkan dan memasang taruhan.

- Bahwa setelah memilih permainan, Terdakwa memilih taruhan/bet yang Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa pilih putar otomatis ataupun putar manual dan jika dalam slot tersebut muncul 8 (delapan) atau lebih gambar yang sama maka Terdakwa akan menang dan jika ada gambar perkalian 2 (dua) kali atau 4 (empat) kali maka kemenangan Terdakwa akan dikalikan gambar perkalian yang muncul, yaitu jika Terdakwa bertaruh Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian muncul 3 (tiga) gambar yang sama dan 2 (dua) kali maka kemenangan Terdakwa Rp200,00 (dua ratus rupiah) dikalikan 2 (dua) yaitu Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan jika dalam slot gambar yang sama muncul kurang dari 8 (delapan) gambar maka Terdakwa akan kalah.
- Bahwa dalam situs Gurita168.com tersebut apabila belum memiliki saldo pada akun maka Terdakwa lebih dahulu melakukan deposit dengan menekan tulisan deposit lalu memilih cara transfer yang ingin dilakukan, setelah itu dari situs tersebut akan memunculkan rekening tujuan transfer untuk melakukan deposit dan lalu Terdakwa tekan KIRIM.
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan akun aplikasi DANA miliknya sendiri a.n YUDA DWI SEPTIANTO dengan nomor 085755570167 dan password 120999.
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil mendapatkan kemenangan dan ingin mengambil uang, maka Terdakwa akan menekan WITHDRAW lalu memasukkan jumlah uang yang ingin ditarik lalu memasukkan password dan selanjutnya Terdakwa tekan KIRIM.
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit ke situs perjudian tersebut kurang lebih sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang sendiri dan sejak bulan April 2024 telah melakukan deposit sebanyak 11 (sebelas) kali.
- Bahwa Terdakwa pernah menang sebanyak 1 (satu) kali dan pernah melakukan penarikan uang (withdraw) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi slot *online* lagi.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB telah melakukan deposit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 Pro warna Hijau IMEI 1 : 865932046861348 IMEI 2 : 865932046861355 dengan simcard terpasang provider Indosat dengan nomor 085755570167, 1 (satu) bendel printout tangkapan layar situs Gurita168, alamat website guritasuper.com dengan akun Marimas99, 1 (satu) akun situs Gurita168, alamat website guritasuper.com dengan nama akun Marimas99 beserta password, 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama YUDA DWI SEPTIANTO dengan nomor 0857 5557 0167 beserta password/PIN.
- Bahwa permainan judi slot online yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **YUDA DWI SEPTIANTO Bin SUYADI**, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja dan tanpa hak" pada pokoknya adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku, hal mana dilakukannya tanpa memiliki ijin atau kewenangan yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi tetapi menurut *Memori Van Toellichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt



dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini bersifat alternatif karena terdapat sub unsur yaitu mengenai apakah Terdakwa “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat”, sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *mendistribusikan*, adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- *mentransmisikan*, adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- *Membuat dapat diakses*, adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)” adalah setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa Ketentuan pada Pasal 27 ayat (2) tersebut mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Magetan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dimana Terdakwa ditangkap sehubungan dengan mengakses memainkan situs perjudian online jenis slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering membuka dan mengakses dan memainkan judi jenis slot online sejak tahun 2023 melalui situs Gurita168 dengan alamat website guritasuper.com dengan akun Terdakwa yaitu Marimas99 dengan password marimasjeruk. Terdakwa melakukan deposit untuk bermain judi tersebut menggunakan akun aplikasi DANA milik Terdakwa sendiri dengan nomor 085755570167 dan password atau pin 120999 dan mentransfer ke rekening sesuai dengan petunjuk yang ada pada website Gurita168. Dimana Terdakwa terakhir melakukan deposit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa permainan judi slot *online* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara awalnya membuka *browser google chrome* menggunakan telepon seluler merek Redmi Note 8 milik Terdakwa dan mengetikkan alamat website guritasuper.com sehingga Terdakwa masuk ke halaman awal website Gurita168.com dengan link guritasuper.com. Selanjutnya setelah berhasil masuk halaman awal pada situs tersebut, Terdakwa menekan tulisan LOG IN dan memasukkan username dan password, lalu Terdakwa menekan LOG IN. Kemudian setelah berhasil LOG IN, Terdakwa memilih menu PRAGMATIC PLAY yang terdapat pada halaman situs di bagian paling kiriatas lalu Terdakwa memilih permainan yang ingin dimainkan dan memasang taruhan;

Menimbang, bahwa setelah memilih permainan, Terdakwa memilih taruhan/*bet* yang Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa pilih putar otomatis ataupun putar manual dan jika dalam slot tersebut muncul 8 (delapan)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih gambar yang sama maka Terdakwa akan menang dan jika ada gambar perkalian 2 (dua) kali atau 4 (empat) kali maka kemenangan Terdakwa akan dikalikan gambar perkalian yang muncul, yaitu jika Terdakwa bertaruh Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian muncul 3 (tiga) gambar yang sama dan 2 (dua) kali maka kemenangan Terdakwa Rp200,00 (dua ratus rupiah) dikalikan 2 (dua) yaitu Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan jika dalam slot gambar yang sama muncul kurang dari 8 (delapan) gambar maka Terdakwa akan kalah;

Menimbang, bahwa dalam situs Gurita168.com tersebut apabila belum memiliki saldo pada akun maka Terdakwa lebih dahulu melakukan deposit dengan menekan tulisan deposit lalu memilih cara transfer yang ingin dilakukan, setelah itu dari situs tersebut akan memunculkan rekening tujuan transfer untuk melakukan deposit dan lalu Terdakwa tekan KIRIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan akun aplikasi DANA miliknya sendiri a.n YUDA DWI SEPTIANTO dengan nomor 085755570167 dan *password* 120999;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa berhasil mendapatkan kemenangan dan ingin mengambil uang, maka Terdakwa akan menekan WITHDRAW lalu memasukkan jumlah uang yang ingin ditarik lalu memasukkan *password* dan selanjutnya Terdakwa tekan KIRIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan deposit ke situs perjudian tersebut kurang lebih sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang sendiri dan sejak bulan April 2024 telah melakukan deposit sebanyak 11 (sebelas) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menang sebanyak 1 (satu) kali dan pernah melakukan penarikan uang (*withdraw*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi slot *online* lagi dan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB telah melakukan deposit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi slot *online* yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur *Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian* telah terpenuhi, hal ini terwujud dalam perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Dengan sengaja dan tanpa hak*: terwujud dalam perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dimana Terdakwa ditangkap sehubungan dengan mengakses memainkan situs perjudian online jenis slot, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa dan dilakukan tanpa memiliki ijin atau kewenangan yang sah.
- *Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*, terwujud dalam perbuatan Terdakwa membuka browser google chrome menggunakan telepon seluler merek Redmi Note 8 milik Terdakwa dan mengetikkan alamat website guritasuper.com sehingga Terdakwa masuk ke halaman awal website Gurita168.com dengan link guritasuper.com. Selanjutnya setelah berhasil masuk halaman awal pada situs tersebut, Terdakwa menekan tulisan LOG IN dan memasukkan username dan password, lalu Terdakwa menekan LOG IN. Kemudian setelah berhasil LOG IN, Terdakwa memilih menu PRAGMATIC PLAY yang terdapat pada halaman situs di bagian paling kiri atas lalu Terdakwa memilih permainan yang ingin dimainkan dan memasang taruhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, ancaman pidana yang diatur adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun **dan/atau** denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun **dan** denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam rangka upaya pemberantasan perjudian online yang semakin marak di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon putusan yang seingan-ringanya;

Menimbang, bahwa selain itu Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang merugikan pihak lain di masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hijau IMEI 1865932046861348 IMEI 2 865932046861355 dengan simcard terpasang provider Indosat dengan nomor 085755570167;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel printout tangkapan layer situs Gurita168, Alamat website guritasuper.com dengan akun Marimas99;
- 1 (satu) akun situs Gurita168, Alamat website guritasuper.com dengan nama akun Marimas99 beserta password;
- 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama Yuda DwiSeptianto dengan nomor 085755570167 beserta password/PIN;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian online
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA DWI SEPTIANTO Bin SUYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 8 Pro warna hijau IMEI 1865932046861348 IMEI 2 865932046861355 dengan simcard terpasang provider Indosat dengan nomor 085755570167;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bendel printout tangkapan layer situs Gurita168, Alamat website guritasuper.com dengan akun Marimas99;
- 1 (satu) akun situs Gurita168, Alamat website guritasuper.com dengan nama akun Marimas99 beserta password;
- 1 (satu) akun aplikasi DANA atas nama Yuda Dwi Septianto dengan nomor 085755570167 beserta password/PIN;

Dimusnahkan.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiy Purwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Anggih Romadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Leo Sukarno, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Resmiy Purwiyono, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)